

ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA

TESIS



Oleh:

MURDIYANTA SETYA BUDI

NIM : 20302400582

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MURDIYANTA SETYA BUDI

NIM : 20302400582

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MURDIYANTA SETYA BUDI
NIM : 20302400582
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURDIYANTA SETYA BUDI
NIM : 20302400582

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MURDIYANTA SETYA BUDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MURDIYANTA SETYA BUDI
NIM	: 20302400582
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MURDIYANTA SETYA BUDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn selaku pembimbing kami dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 22 November 2025

Yang menyatakan,

Murdiyanta Setya Budi

NIM: 20302400582

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pidana hanya dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga asas legalitas menjadi prinsip fundamental dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah pembedaan sewenang-wenang. Perkembangan kejahatan modern dan dinamika penafsiran hukum menimbulkan tantangan baru dalam penerapannya, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan asas legalitas tetap efektif sebagai pilar utama penegakan hukum pidana umum di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia saat ini; untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas tetap menjadi fondasi utama penegakan hukum pidana umum di Indonesia karena menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam KUHP lama, UUD 1945, dan dipertegas KUHP baru 2023. Penerapannya menghadapi berbagai permasalahan seperti multitafsir pasal, penggunaan analogi oleh aparat untuk mengisi kekosongan hukum, serta munculnya bentuk kejahatan modern seperti cybercrime yang berkembang lebih cepat dibanding proses legislasi. Penelitian menemukan bahwa pengakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah kompromi antara kebutuhan kepastian hukum dan keadilan sosial, namun tetap memerlukan pembatasan ketat agar tidak mengaburkan asas *lex certa*. Perbandingan dengan Korea dan Thailand menunjukkan bahwa kedua negara memiliki perlindungan lebih kuat terhadap terdakwa melalui penerapan *lex mitior* yang dapat menghapus pidana meskipun putusan telah berkekuatan tetap, sementara Indonesia masih membatasi penerapannya sebelum putusan final. Studi yurisprudensi, seperti Putusan MA No. 964 K/Pid/2015, membuktikan peran hakim dalam menjaga asas legalitas melalui pengujian ketat unsur delik, terutama sifat melawan hukum. Konsep ideal penerapan asas legalitas memerlukan rumusan delik yang tegas, larangan analogi yang konsisten, serta pemahaman aparat yang memadai, sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo agar hukum tidak berhenti pada peraturan perundangan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Asas Legalitas; Tindak Pidana Umum; Hukum Pidana.*

Abstract

Indonesia, as a state governed by law, emphasizes that every criminal act may only be subject to sanctions based on provisions established beforehand. Consequently, the principle of legality becomes a fundamental doctrine for ensuring legal certainty, protecting human rights, and preventing arbitrary criminalization. However, the development of modern crimes and the evolving dynamics of legal interpretation pose new challenges to its application, making it necessary to conduct an evaluation to ensure that the principle of legality remains effective as a core pillar of general criminal law enforcement in Indonesia. The objectives of this research are to identify and analyze the application of the principle of legality in the current enforcement of general criminal law in Indonesia, and to examine and analyze the ideal concept for implementing the principle of legality within Indonesia's general criminal law framework.

The methodological approach used in the preparation of this thesis is normative juridical research. The research specification is descriptive-analytical. The theories employed include the theory of legal certainty and the theory of progressive law.

*The findings of this research indicate that the principle of legality remains the primary foundation of general criminal law enforcement in Indonesia because it ensures legal certainty, as regulated in the old Criminal Code (KUHP), the 1945 Constitution, and further reinforced by the 2023 New Criminal Code. Its implementation, however, encounters various challenges, such as ambiguous statutory provisions, the use of analogy by law-enforcement authorities to fill legal gaps, and the emergence of modern forms of crime—such as cybercrime—that evolve more rapidly than the legislative process. The research finds that the recognition of “living law” in Article 2 of Law No. 1 of 2023 represents a compromise between the need for legal certainty and social justice, but still requires strict limitations to avoid undermining the principle of *lex certa*. A comparative analysis with Korea and Thailand shows that both countries provide stronger protection for defendants through the application of *lex mitior*, which allows the elimination of punishment even after a decision has obtained permanent legal force, whereas Indonesia still restricts its application to the period before a final judgment is rendered. Jurisprudential studies, such as Supreme Court Decision No. 964 K/Pid/2015, demonstrate the judiciary's role in safeguarding the legality principle through rigorous examination of criminal elements, particularly the element of unlawfulness. The ideal concept for implementing the legality principle requires clearly formulated offenses, consistent prohibition of analogy, and adequate understanding among law-enforcement officers, in line with Satjipto Rahardjo's theory of progressive law, so that the law does not merely operate as written regulations but also promotes justice and societal benefit.*

Keywords: Principle of Legality; General Crimes; Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	29
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Asas Legalitas	31
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	35
C. Tinjauam Umum Hukum Pidana	54

D. Asas Legalitas Menurut Perspektif Hukum Islam.....	63
---	----


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum di Indonesia Saat Ini	69
B. Konsep Ideal Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum di Indonesia	83

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), bukan pada kekuasaan semata (*machtstaat*).¹ Konsep negara hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat. Hukum menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Dengan penegasan Indonesia sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga masyarakat wajib tunduk pada hukum yang berlaku.³ Hukum bukan sekadar alat pengendali sosial, tetapi juga instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan ketertiban, serta menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam kerangka tersebut, keberadaan hukum pidana memiliki fungsi

¹ Tubagus Muhammad Nasarudin, *Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya di Indonesia*, *Pranata Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 43-52.

² Ade Azharie, *Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial*, *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 72-90.

³ M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya*, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 11-31.

strategis sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menanggulangi perbuatan yang dianggap membahayakan ketertiban sosial dan merugikan masyarakat luas.⁴

Salah satu ciri pokok dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas legalitas dalam konstitusi. Tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat, Pasal 28I Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai kodifikasi hukum pidana di Indonesia menempati posisi penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. KUHP lama ini pada dasarnya merupakan warisan kolonial Belanda yang kemudian diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia setelah kemerdekaan. Meskipun berasal dari masa kolonial, KUHP lama tetap menjadi acuan utama dalam penegakan hukum pidana umum hingga kini, sebelum diberlakukannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Keberadaan KUHP lama ini menunjukkan konsistensi sistem hukum Indonesia dalam menjadikan aturan tertulis sebagai dasar utama dalam

⁴ Asti Dwiyanti et al., *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*, Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2024, hlm. 4

⁵ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 5

menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana maupun dalam menjatuhkan sanksi kepada pelakunya.⁶

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam hukum pidana, yang memastikan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mendahuluinya).⁷ Prinsip tersebut tertuang dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. KUHP tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang mengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi warga negara agar tidak dipidana secara sewenang-wenang atau melalui aturan yang berlaku surut. Melalui asas legalitas, KUHP memberikan kepastian hukum, melindungi kebebasan individu, serta memastikan bahwa kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana senantiasa dibatasi oleh hukum yang berlaku.⁸

Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang mengandung tiga pokok utama, yaitu *nullum crimen sine lege* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang), *nulla poena sine lege* (tidak ada

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 4

⁷ Fikriya Aniq Fitri et al., Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 202-209.

⁸ Junaidi et al., *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2023, hlm. 7

pidana tanpa undang-undang), dan *lex temporis delicti* (hukum yang berlaku adalah hukum pada saat perbuatan dilakukan). Ketiga prinsip tersebut menjadi jaminan bagi warga negara agar tidak dipidana secara retroaktif atau melalui aturan hukum yang tidak jelas. Penerapan asas legalitas memiliki tujuan utama memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan berpegang pada asas ini, setiap individu terlindungi dari potensi kriminalisasi sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau aparat penegak hukum. Asas ini juga menciptakan batasan yang jelas antara perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁹

Dalam penegakan hukum pidana umum, asas legalitas berperan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan dimana proses penanganan perkara pidana harus berlandaskan aturan hukum yang tertulis, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus. Aparat tidak boleh menjatuhkan pidana atas dasar moralitas, kebiasaan, atau pandangan pribadi, melainkan semata-mata karena adanya ketentuan hukum yang telah ditetapkan.¹⁰

Asas legalitas memberikan kepastian hukum dan melindungi hak warga negara, namun terkadang berbenturan dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap perbuatan baru yang berkembang cepat di masyarakat. Fenomena

⁹ Ach Tahir, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 175

¹⁰ Mia Amalia et al., *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 11

seperti *cybercrime*, kejahatan ekonomi digital, hingga kejahatan transnasional sering kali tidak dapat segera dijangkau oleh hukum positif, sehingga menimbulkan ruang kosong hukum (*rechtsvacuum*), di mana perbuatan yang jelas merugikan masyarakat sulit dijangkau oleh instrumen hukum pidana yang berlaku. Disini asas legalitas menjadi teruji karena prinsip kepastian hukum tidak selalu sejalan dengan kebutuhan untuk segera menindak perbuatan yang merugikan, sehingga menimbulkan dilema antara mempertahankan kepastian hukum dengan memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹¹

Penerapan asas legalitas juga menghadapi kendala pada aspek penafsiran dan kualitas aparat penegak hukum. Banyak perkara pidana yang berada pada wilayah abu-abu (*grey area*) atau bersifat multitafsir, sehingga hakim memiliki ruang luas untuk menafsirkan pasal sesuai konteks perbuatan. Meskipun bertujuan mengisi kekosongan hukum, kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpastian karena menghasilkan putusan berbeda terhadap kasus dengan karakteristik serupa. Situasi tersebut diperparah dengan rendahnya pemahaman sebagian aparat terhadap asas hukum pidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya transparansi dalam proses peradilan. Akibatnya muncul disparitas penegakan hukum, di mana suatu perbuatan dapat diproses secara hukum di satu wilayah, sementara di wilayah lain tidak mendapat perlakuan yang sama.¹²

¹¹ Sitta Saraya et al., *Dinamika Hukum di Indonesia: Perkembangan & Tantangan*, Star Digital Publishing, Yogyakarta, 2025, hlm. 7

¹² Dedi Iskandar et al., "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 293-305.

Contoh kasus pada tindak pidana umum, Putusan Mahkamah Agung No. 964 K/Pid/2015 merupakan perkara kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau No. 794/Pid.B/2014/PN.Llg dengan terdakwa IS yang didakwa melakukan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Perkara ini berawal dari perkelahian di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuklinggau, ketika korban menyerang terdakwa dengan pisau sehingga terdakwa terluka, lalu dalam keadaan terdesak terdakwa melawan dengan pisau yang menancap di tubuhnya hingga menyebabkan korban meninggal. Pengadilan Negeri Lubuklinggau semula menjatuhkan putusan bebas murni (*vrijspraak*), dengan alasan dakwaan Jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. PN menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP tidak terpenuhi.

Jaksa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti, tetapi dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) sesuai Pasal 49 Ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum. Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* (hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan banding) dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Putusan ini menegaskan

penerapan asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila unsur tindak pidana, khususnya sifat melawan hukum tidak terpenuhi.¹³

Mahkamah Agung mengoreksi putusan PN dengan mengubahnya menjadi lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), bukan bebas murni. Hal ini penting karena bebas berarti perbuatan tidak terbukti, sedangkan lepas berarti perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana karena kehilangan sifat melawan hukum. Asas legalitas juga menuntut bahwa selain harus ada ketentuan pidana yang jelas, unsur-unsur di dalamnya pun harus terpenuhi, termasuk unsur melawan hukum. Dalam kasus ini, meskipun unsur perbuatan dan akibat (kematian korban) terpenuhi, unsur melawan hukum gugur karena terdakwa berbuat untuk membela diri dari serangan korban. Asas legalitas bekerja bukan hanya pada ada atau tidaknya pasal yang mengatur, tetapi juga pada lengkap atau tidaknya pemenuhan unsur delik.¹⁴

Asas legalitas tidak hanya melindungi warga dari delik baru yang belum diatur, tetapi juga melindungi mereka ketika hukum positif menyatakan perbuatannya bukan tindak pidana akibat adanya alasan pembenar. Putusan ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak berhenti pada tahap *lex scripta* (aturan tertulis harus ada), melainkan juga mencakup *lex stricta* (aturan harus ditafsirkan secara ketat) dan *lex certa* (aturan harus jelas). Tanpa asas legalitas, penegakan hukum pidana akan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang

¹³ Rezi Rukdiana, Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan, *Verstek*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 242-247

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 22

karena aparat penegak hukum dapat menafsirkan perbuatan sebagai tindak pidana meskipun tidak ada aturan yang mengaturnya secara tegas. Asas legalitas juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kepastian hukum mengenai perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana apa yang dapat dikenakan, sehingga tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Penelitian mengenai penerapan asas legalitas dalam hukum pidana umum di Indonesia menjadi penting karena menyangkut kualitas negara hukum itu sendiri. Evaluasi terhadap penerapan asas ini memungkinkan adanya pemetaan problematika dan kelemahan dalam sistem hukum pidana, baik dari segi regulasi, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, serta sejauh mana asas ini mampu menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA UMUM DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan asas legalitas dalam praktik penegakan hukum pidana umum di Indonesia saat ini?

¹⁵ A. Widiada Gunakaya, Kedudukan “Lex Ne Scripta” Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 22, No. 1, 2010, hlm. 1-29.

2. Bagaimana konsep ideal penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bagi para akademisi dan umumnya bagi dunia hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana, dalam kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar mampu menjawab segala problematika sosial yang ada di dalam masyarakat,

khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan dapat memberi masukan yang berguna kepada para penegak hukum yang berhubungan dengan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis pada dasarnya merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menguraikan atau membedah suatu persoalan, objek, atau fenomena ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipahami secara lebih mendalam. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *analisis* yang berarti melepaskan atau menguraikan.¹⁶

Dalam penelitian hukum, analisis tidak hanya berhenti pada tahap deskriptif yang sekadar menyajikan fakta, melainkan juga melibatkan penelaahan kritis terhadap norma, peraturan, kasus, atau praktik hukum, kemudian menilai hubungan antarunsur, menemukan makna, serta memberikan argumentasi mengenai kekuatan, kelemahan, dan implikasinya. Analisis juga berfungsi untuk menjelaskan bagaimana suatu asas hukum atau norma dipahami, diterapkan, serta menghadapi hambatan.¹⁷

¹⁶ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, hlm. 12

¹⁷ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 16

Menurut Soerjono Soekanto, analisis hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan asas-asas, konsep-konsep, serta kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, kemudian mengaitkannya dengan praktik penegakan hukum untuk menilai efektivitas dan keberlakuannya.¹⁸ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa analisis hukum merupakan upaya sistematis untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan sesuai dengan tujuan hukum.¹⁹ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa analisis hukum adalah proses menelaah dan menilai norma hukum yang berlaku melalui pendekatan doktrinal, guna menemukan kepastian, konsistensi, dan kesesuaian hukum dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰

2. Penerapan Asas Legalitas

Penerapan asas legalitas dalam konteks hukum pidana dapat dipahami sebagai prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* ke dalam praktik penegakan hukum, di mana setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ada ketentuan hukum yang secara jelas mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Penerapan ini mencakup bagaimana asas legalitas digunakan sebagai pedoman oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan, dalam

¹⁸ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hlm. 21

¹⁹ Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 2014, hlm. 176

²⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 18

menangani perkara pidana umum. Hal ini berarti aparat tidak boleh menafsirkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya berdasarkan moralitas, kebiasaan, atau penilaian subjektif, melainkan harus mendasarkan seluruh tindakan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas legalitas tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan hak asasi manusia agar tidak ada individu yang dikriminalisasi secara sewenang-wenang.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, penerapan asas legalitas merupakan wujud perlindungan hukum bagi setiap individu, karena seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelumnya. Pandangan ini menegaskan bahwa penerapan asas legalitas berfungsi membatasi kekuasaan negara agar tidak menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang.²² Moeljatno menekankan bahwa asas legalitas dalam praktik tidak hanya berarti harus ada peraturan tertulis yang mengatur, tetapi juga harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga aparat penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menjatuhkan pidana.²³ Andi Hamzah menambahkan bahwa, penerapan asas legalitas merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak

²¹ Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 22-42.

²² Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 27

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 13

tersangka maupun terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan politik atau kekuasaan.²⁴

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga norma hukum tidak hanya sebatas teks tertulis, melainkan benar-benar dilaksanakan serta ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap ketentuan hukum harus dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, agar tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum berarti proses penerapan aturan pidana terhadap pelaku kejahatan melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, hingga peradilan yang menjamin hak-hak tersangka maupun korban tetap terlindungi.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan

²⁴ Andi Hamzah dan R. M. Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 14

²⁵ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 7

²⁶ *Ibid*, hlm. 9

bahwa penegakan hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kegiatan formal yang mekanis menjalankan undang-undang, melainkan juga sebagai proses untuk menghadirkan nilai keadilan substantif di tengah masyarakat. Hal ini berarti penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷

4. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum pada dasarnya adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur ketentuan-ketentuan dasar mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, serta aturan umum lain yang berlaku bagi semua tindak pidana. Hukum pidana umum mencakup prinsip-prinsip pokok seperti asas legalitas, unsur-unsur tindak pidana, alasan penghapus pidana, serta sistem pemidanaan yang menjadi fondasi dalam menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana sanksi dijatuhkan kepada pelakunya. Hukum pidana umum tidak membahas tindak pidana tertentu secara spesifik, melainkan memberikan aturan-aturan yang berlaku secara menyeluruh dan bersifat abstrak bagi keseluruhan sistem hukum pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain.²⁸

Menurut Moeljatno, hukum pidana umum adalah hukum yang berisi asas-asas dan ketentuan dasar yang berlaku bagi semua tindak pidana,

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 21

²⁸ Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 5

yang tercermin dalam Buku I KUHP, seperti mengenai berlakunya undang-undang pidana, pertanggungjawaban pidana, percobaan, penyertaan, alasan pembenar, dan alasan pemaaf. Hal ini berbeda dengan hukum pidana khusus yang hanya mengatur delik tertentu di luar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi atau narkoba.²⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku secara umum bagi setiap orang dan setiap jenis tindak pidana, serta menjadi pedoman dasar dalam memahami dan menerapkan hukum pidana secara konsisten.³⁰ Sedangkan menurut Roeslan Saleh, menyebut hukum pidana umum sebagai asas-asas pokok yang mengatur kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pidana dapat dijatuhkan.³¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 27

³⁰ Afdhal Ananda Tomakati, Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 49-56.

³¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 11

negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³²

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch dikenal sebagai salah satu pilar dalam filsafat hukum modern yang menekankan pentingnya keteraturan dan prediktabilitas dalam sistem hukum. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum dipandang sebagai kondisi di mana norma-norma hukum dibuat secara jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Bagi Radbruch, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga harus menjamin adanya kepastian agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bersama. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan daya mengikatnya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta ketidakstabilan sosial. Kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam konsep “*Trias Idealis Radbruch*” yang terdiri dari tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*),

³² Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, 2021, hlm. 84

yang harus dijaga secara seimbang meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi ketegangan di antara ketiganya.³³

Keadilan dipandang sebagai nilai tertinggi karena berkaitan langsung dengan perlakuan yang setara bagi setiap orang sesuai dengan haknya. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan bersama. Kepastian hukum memastikan bahwa norma-norma hukum jelas, dapat diprediksi, dan berlaku konsisten sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam bertindak. Ketiga nilai ini sering kali berada dalam posisi yang saling menegangkan, misalnya ketika kepastian hukum bertentangan dengan rasa keadilan atau ketika kemanfaatan menuntut kelonggaran terhadap aturan yang kaku. Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan di antara ketiganya agar hukum tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.³⁴

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisabel terhadap tindakan sewenang-wenang,

³³ Muhamad Abas et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Nawala Gama Education, Jambi, 2025, hlm. 25

³⁴ Ade Azharie, Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial, *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 72-90.

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁵

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.³⁶

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

³⁵ Keysha Nashwa Aulia et al., Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Journal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 713-724.

³⁶ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 195

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.³⁷

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustialabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁸

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian

³⁷ *Ibid*, hlm. 196

³⁸ Keysha Nashwa Aulia et al., Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Journal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 713-724.

hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.³⁹

Menurut Bisdan Sigalingging, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.⁴⁰

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴¹

2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis

³⁹ Asma Karim, Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 64-79.

⁴⁰ Yohanes Pattinasarany, Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 203-224.

⁴¹ Arfiani et al., Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 48-74.

dasarnya, yaitu bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Menurutnya, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam dan putih dari suatu aturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk cari jalan lain dari yang biasa dilaku-kan.⁴²

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasikan dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan cara melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 204

rakyat dan para pencari keadilan. Para pelaku hukum harus mampu melakukan interpretasi secara baru untuk setiap peraturan. Dalam kondisi inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja. Dengan demikian, hukum progresif akan menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka diperlukan jasa pelaku hukum yang kreatif dan mampu me-nerjemahkan hukum itu untuk kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.⁴³

Gagasan hukum progresif mengusung panji-panji hukum untuk manusia. Karakteristik hukum progresif berupa *rule breaking*, lompatan hukum yang ditujukan kepada penegak hukum untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat (*bringing justice to the people*) melalui 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu:

- a. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.
- b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.

⁴³ *Ibid*, hlm. 204

- c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Hukum progresif adalah hukum yang terus berkembang, terus-menerus mencari kebenaran. Hukum progresif mensejajarkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani. Jika hukum ditegakkan sesuai dengan teks perundang-undangan, maka akan bersifat kaku dan itu cenderung tidak adil.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁴⁴ Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu jenis penelitian hukum yang bertumpu pada penggunaan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek

⁴⁴ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 9

yuridis yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan, karena sumber utama yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup berbagai bentuk bahan hukum, seperti arsip, literatur, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga peradilan.⁴⁵ Pendekatan normatif ini akan dititikberatkan pada masalah yuridis mengenai Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan secara rinci objek yang diteliti, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan makna, hubungan, serta implikasi hukumnya. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik penerapannya. Sementara sifat analitis dimaksudkan untuk menguraikan, menelaah, dan mengevaluasi permasalahan hukum yang ada dengan menggunakan teori-teori hukum serta asas-asas yang relevan, sehingga dapat ditemukan jawaban atau solusi yang bersifat argumentatif dan logis. Penelitian deskriptif analitis tidak berhenti pada penyajian data semata, melainkan melangkah lebih

⁴⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

jauh dengan melakukan analisis kritis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.⁴⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, melainkan dihimpun melalui berbagai sumber tertulis dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Kegiatan studi kepustakaan tersebut meliputi penelusuran serta pengumpulan bahan dari berbagai referensi, seperti buku, literatur, dokumen resmi, maupun pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.⁴⁷

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Agar proses analisis lebih terarah, data sekunder tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga kelompok bahan hukum ini memiliki fungsi yang signifikan dalam membangun dasar argumentasi sekaligus memperkuat kerangka penelitian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

⁴⁶ Hari Sutra Disemadi, Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, 2022, hlm. 289-304.

⁴⁷ Miza Nina Adlini et al., Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 974-980.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 964 K/Pid/2015
- 6) Putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau No. 794/Pid.B/2014/PN.Llg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung yang berperan melengkapi keberadaan bahan hukum primer. Sumber ini meliputi literatur hukum yang ditulis oleh para ahli, pandangan serta analisis hukum dari para pakar, dan berbagai hasil penelitian maupun karya ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder memiliki arti penting karena mampu memberikan penafsiran, penjelasan, serta sudut pandang akademik yang memperkuat proses analisis sekaligus mendukung argumentasi dalam penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini mencakup referensi umum seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Kamus Hukum.

Peran pokok bahan hukum tersier adalah menyajikan definisi, istilah, serta keterangan tambahan yang diperlukan agar analisis hukum dapat disusun secara lebih teratur, mudah dipahami, dan bebas dari kemungkinan penafsiran yang rancu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan objek kajian. Data diperoleh melalui studi dokumen, yakni dengan menelaah, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Studi kepustakaan adalah kegiatan menelaah berbagai informasi hukum dalam bentuk tertulis yang telah dipublikasikan secara luas dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian hukum normatif. Melalui metode ini, peneliti mengkaji beragam dokumen yang relevan dengan

objek kajian, antara lain peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, hingga buletin yang memuat isu terkait. Studi kepustakaan berperan sebagai dasar utama dalam menghimpun, menganalisis, serta menyusun data guna menunjang penulisan ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara terstruktur, menyeluruh, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni suatu bentuk analisis yang tidak berfokus pada angka, melainkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pandangan para narasumber untuk menjawab permasalahan penelitian. Seluruh data yang terkumpul disusun secara sistematis, kemudian diolah, ditelaah, dan dievaluasi. Data yang memiliki kesamaan dikelompokkan sesuai kategorinya untuk memudahkan proses analisis, sementara penilaian dan interpretasi dilakukan secara kualitatif dengan mencatat setiap temuan secara rinci guna melihat kemungkinan adanya kesamaan jawaban. Data yang telah dihimpun diproses, dianalisis secara kualitatif, lalu ditafsirkan secara logis dan teratur hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

⁴⁸ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 12

⁴⁹ Nur Arifatus Sholihah et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Selat Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 13

Agar memudahkan pemahaman terhadap isi tesis ini, penulis menyusunnya dalam bentuk rangkaian bab. Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab yang memuat pembahasan secara mendalam serta disertai landasan teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan. Secara keseluruhan, naskah ini direncanakan terdiri atas 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang tinjauan umum asas legalitas, tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum hukum pidana dan asas legalitas menurut perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang pembahasan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia saat ini dan konsep ideal penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia.

BAB IV - PENUTUP

Bagian penutup berisi uraian yang menitikberatkan pada kesimpulan serta saran yang dihasilkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi, baik yang bersifat praktis maupun teoretis,

guna menjadi acuan dalam pengembangan ilmu hukum maupun pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asas Legalitas

1. Pengertian Asas Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan menurut terminologi mempunyai makna dasar, asal dan fundamental. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh. Kemudian pengertian Asas legalitas menurut hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum delictm nulla Poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mengatur terlebih dahulu. Sering juga disebutkan dengan istilah “*Nullum crimen sine lege stricta*” (Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas). Dengan kata lain untuk dikatakan sebagai tindak pidana, pintu utama adalah kesesuaian dengan rumusan delik yang mana harus diatur dalam undang-undang yang tertulis.⁵⁰

Asas legalitas yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 menurut bahasa Belanda yang berbunyi: “*Geen feit I strafbaar dan uit kracht van een daaran*

⁵⁰ Putu Bagus Dananjaya et al, *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 8

voorafgegane wettelijke strafbepaling”. Zainal Abidin Farid menerjemahkan ialah “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru), Asas legalitas secara sederhana dapat diartikan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prof. Eddy O.S Hiariej yang mengutip pendapat Prof. Moeljatno bahwa rumusan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yang mana dalam teks Belanda disebut “*wettelijke Strafbepaling*” yang berarti regulasi tentang pidana dalam perundang-undangan yakni tertulis.⁵¹

Menurut Feurbach, ketentuan dari asas legalitas ini muncul tiga aturan yang dalam bahasa latin dikenal dengan:⁵²

- a. Nulla Poene Sine Lege (setiap perbuatan pidana harus berdasarkan undang-undang);
- b. Nulla Poena Sine Crimine (pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diacam pidana);
- c. Nullum crimine sine poena legali (perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum bahwa

⁵¹Ilham A. Gani et al, *PENGANTAR HUKUM PIDANA (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*, Penerbit Widina, Bandung, 2025, hlm. 14

⁵² Joelman Subaidi dan T. Yudi Afrizal, Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 65-77.

oleh undang-undang ada pidana barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.

Seorang filsuf Inggris yang terkenal berpendapat adagium *Moneat lex, Piusquam* (undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya). Adagium ini merupakan dasar adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Dari adanya ancaman yang diatur dalam undang-undang terhadap suatu perbuatan diperintahkan atau dilarang agar orang bisa mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang boleh dilakukan.

Asas Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Pengertian Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya.⁵³

Dapat dipahami bahwa asas legalitas dalam menjalankan kekuasaan sangat lah diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenang yang dilakukan oleh kekuasaan. Dalam hukum pidana asas legalitas menjadi prinsip dasar

⁵³ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 44

atas perbuatan pidana yang kemudian diancam pidana barang siapa yang melakukan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi dan Tujuan Asas Legalitas

Menurut Eddy O.S. Hiariej fungsi dan tujuan dalam asas legalitas adalah:⁵⁴

- a. Fungsi melindungi yang berarti, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang.
- b. Fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undangundang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan.
- c. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*).

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum yaitu hukum yang dijalankan dengan cara yang baik dan tepat oleh para penegakkan hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan kepada keadilan, yaitu asasasas keadilan dari masyarakat. Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefenisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa, tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai

⁵⁴ Edwing Gregorio et al., Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 87

perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban masyarakat. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Berakhirnya pembuatan hukum, maka dalam proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya yang dimaksud dengan penegakan hukum.⁵⁵

Dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”, tetapi tampaknya istilah pengakan hukum adalah yang paling sering digunakan, dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing juga dikenal berbagai per-istilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement*, *application* (Amerika).⁵⁶

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 183.

⁵⁶ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 11.

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidangbidang tersebut.⁵⁷

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok, maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum, maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.⁵⁸

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di

⁵⁷ *Ibid.*, h. 181.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 14.

bidang penegakan hukum.⁵⁹ Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum).⁶⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa para penegak hukum dapat dilihat: *Pertama-tama*, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. *Kedua*, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.⁶¹

Bekerjanya aparaturnya penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governances*, sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.⁶²

Penegak hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu struktural hukum.

Adapun mengenai struktural hukum menurut Friedmann, yaitu: “*The moving*

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 19.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1987, h. 52.

⁶¹ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 15.

⁶² *Ibid.*, h. 16.

parts, so to speak of the machine courts are simple and obvious...". Jika diterjemahkan secara bebas adalah: "Unsur penggerak, agar lembaga hukum dapat bekerja secara mudah dan jelas...", dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan "motor peng-gerak" yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat.⁶³

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, bahwa yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah, ini berarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.⁶⁴

Berikut ini dapat diuraikan tugas-tugas dari aparat penegak yang terdapat di Indonesia:⁶⁵

a. Penyidik;⁶⁶

Secara umum, penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya dan diatur dalam KUHP. Kepolisian sebagai subsistem

⁶³ Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, h. 86.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Keduabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 101.

⁶⁵ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 17-21.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 17-18.

peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Penyidik jaksa sudah ada sejak pada masa HIR. Penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 *jo.* Pasal 39 *jo.* Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP *jo.* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS), namun penyidik sekarang sudah semakin berkembang dan bertambah akibat

dari kebutuhan hukum, antara lain ditambahanya lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang penyidikan seperti KPK, BNN, PPATK, dan BIN.

b. Kejaksaan;⁶⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”, sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

⁶⁷ *Ibid.*, h. 18-19.

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan;
 - b. Penuntutan;
 - c. Pelaksanaan putusan;
 - d. Pemberian jasa hukum; dan
 - e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman⁶⁸

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman, sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

⁶⁸ *Ibid.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat⁶⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 19-20.

e. Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁰

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam Sila Ke-2, yang berbunyi: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan se-cara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada Sila Ke-5 mengatakan bahwa: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan

⁷⁰ *Ibid.*, h. 20-21.

berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

2. Karakter Penegak Hukum yang Ideal

Hukum acapkali dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya institusi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan Lapas. Secara sosiologis, di kalangan akar rumput dan kaum awam hukum dijumpukan dengan polisi, jaksa, dan/atau hakim. Jadi kalau aparat hukum (lazimnya disebut “oknum”) ini buruk, suka memeras melakukan kekerasan dan/atau pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dengan sendirinya hukum dijumpukan dan dianggap seperti perilaku mereka, meskipun hukum *an sich* secara *legalistic positivistic* tidaklah demikian. Hukum bukan *persona* dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, memeras dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum.⁷¹

Padahal kalau hendak melihat secara holistik yang menyangkut seluruh ranah dan bidang di luar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai di tingkat kepemimpinan negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah sampai 'pada kematian dijamah oleh dan ditata melalui instrumen hukum. Tidaklah mengherankan kalau hukum lalu diklasifikasikan dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen, di mana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat skala nilai dan sanksi moral

⁷¹ Jacob Elfinus Sahetapy, *J.E Sahetapy yang Mernberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, h. 11.

sampai pada ancaman pidana. Oleh sebab itu, tidaklah mudah untuk memisahkan walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis bidang-bidang hukum dapat dibedakan. Hal ini yang jelas bertali-temali dengan moral dan etika dan dalam diskursus menyangkut perspektif filosofis, sosiologis dan berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau ada sebagian dari ranah dan bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik, atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka itu cuma soal waktu di mana semuanya, inkulsif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut ter-kontaminasi dan ikut membusuk.⁷²

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷³

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan

⁷² *Ibid.*, h. 12.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 71.

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁷⁴

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).⁷⁵

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena.⁷⁶

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, *op.cit.*, 2012, h. 20.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 21.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 21-22.

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; dan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:⁷⁷

- a. Faktor utama adalah dinamika masyarakat;
- b. Mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesual;
- c. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat dan lembaga pemasyarakatan) yang ideal dan peranan yang seharusnya dari masing-masing penegak hukum, dipaparkan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, h. 22-23.

⁷⁸ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 24-27.

a. Penyidik;

Adapun peranan ideal dari penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, di mana peranan seorang penyidik seharusnya adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kejaksaan;

Peranan yang ideal dari kejaksaan, yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan peranan yang seharusnya oleh kejaksaan adalah alat negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

c. Kehakiman;

Peranan yang ideal bagi kehakiman tertuang didalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sedangkan peranan yang seharusnya, yaitu me-

nerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 2) Pengadilan dalam mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang;
- 3) Pengadilan wajib untuk memeriksa setiap perkara yang dapat diajukan kepadanya meskipun undang-undang yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas.

d. Advokat;

Peranan yang ideal advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Terhadap peranan yang seharusnya, yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

e. Lembaga Pemasyarakatan.

Peranan ideal dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, di mana sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Terhadap peranan yang seharusnya, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Setelah dipaparkan secara ringkas mengenai peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka timbul pertanyaan bagaimanakah dengan peranan yang sebenarnya atau peranan aktual. Jelaslah bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peran, yakni para penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu. Untuk melaksanakan peranan aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mulat sarira atau mawas diri, hal ini akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk.⁷⁹

- a. *Sabenare* (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, *op.cit.*, 2012, h. 28-30.

b. *Samestine* (etis), yaitu bersikap tidak *maton* atau berpatokan dan tidak *waton* ialah asal saja, sehingga *sebrono* atau *ngawur*. Ukuran *maton* itu, ialah:

- 1) *Sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah;
- 2) *Sacukupe*, yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berlebihan; dan
- 3) *Saperlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.

c. *Sakapenake* (estetis), yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit 2 (dua) asas, yakni:

- a. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya; dan
- b. Apa yang boleh anda perdapat, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegak hukum dalam menerapkan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, menurut Soerjono Soekanto adalah:⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*, h. 34-35.

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan serta kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Selanjutnya dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam menggembalakan hukum, menyusun, serta memelihara hukum. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:⁸¹

- a. Kemanusiaan;

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

⁸¹ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 115-116.

b. Keadilan;

Keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

c. Keadilan;

Keadilan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud menghilangkan ketajamannya. Keadilan ini diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

d. Kejujuran.

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justitiable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan, atau dengan kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi, hal-hal di atas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu di mana norma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui penyadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam mengembalikan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Penggunaan istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman jepang sebagai terjemahan dari bahasa jepang yaitu kata “strafrecht” atau “straf” yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “pidana” yang artinya hukuman, sementara “recht” diartikan dengan kata hukum yang dikenal dengan istilah ius dalam bahasa Romawi. Recht mempunyai dua arti yaitu arti objektif dan subjektif. Rech dalam makna objektif diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hukum, sementara recht dalam arti subjektif adalah hak. Sama halnya dengan kata strafrech dalam arti subjektif ialah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan hukuman pidana kepada masyarakat yang melanggar ketentuan telah disepakati.⁸²

Menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut

⁸² H.M Rasyid Ariman dan fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, 2015, hlm.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)⁸³

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai hubungan antara kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.⁸⁴

Bertolak dari penjelasan di atas, inilah garis kebijakan umum yang menjadi dan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Berbagai tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan politik⁸⁵ *policy politick*” *beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti *wijsbleid* atau kebijaksanaan.⁸⁶ Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy*, *strafrechtspolitik*. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah politik hukum pidana, *penal policy* atau “*criminal law policy*” *Strafrechtspolitik*.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice System)*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 39.

⁸⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Op-cit.*, hlm.17.

⁸⁶ William N. Dunn, Muhadjir Darwin, (*Penyadur*), *Analisa Kebijakan Publik*, *Op-cit.*, hlm.12.

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri dari rangkaian kata politik dan hukum. Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *independen variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai independen variabel (variabel berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai: Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuat dan penegak hukum itu. Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁸⁷
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengespresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Definisi politik hukum Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh *Marc Ancel* yang di kutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan tujuan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

⁸⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, *Op-cit.*, hlm. 20.

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya, diantara studi-studi mengenai faktor-faktor kriminologi disuatu pihak dan studi mengenai teknik Perundang-undangan dilain pihak ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berfikiran maju (progresif) lagi sehat.

Between the study of criminological factors on the one hand, and legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonist or in fratricidal strike, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistisch, humane and healthy progressive penal policy.⁸⁸

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut beliau terdiri dari tiga komponen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terikat dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan

⁸⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op-cit., hlm. 159.

tindak pidana. Definisi serupa juga dikemukakan oleh *Marc Ancel* yang dikutip

Muladi sebagai:

“The Rational organization of the control of crime by society, atau yang dikutip oleh G. pater Hoefnagels sebagai The rational organization of the social reactions to crime.”⁸⁹ Selanjutnya G. Peter Hoefnagels memberikan beberapa rumusan politik kriminal sebagai : “The science of responses”, “the science of crime prevention”, “a policy of detignating human behavior as crime ” dan “ a rational total of the respond to crime. .

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut.⁹⁰ Sehubungan dengan keterkaitan politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Dia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*Law enforcement policy* dan *social policy*. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbaharui *legal substance* dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memberantas menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat
- c. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai menunjang tujuan nasional.
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali” reorientasi dan reevaluasi, pokok-pokok pemikiran, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan reformasi hukum pidana apabila orientasi nilai dari

⁸⁹ G. Pather Hoegnagels, *The Other Side Of Criminologi*, *Op-cit.*, hlm. 57.

⁹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Op-cit.*, hlm. 144.

hukum pidana yang di cita-citakan sama saja orientasi dari nilai hukum pidana yang lama warisan penjajah.⁹¹

Hukum pidana yang kemudian ketentuannya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang secara istilah berasal dari kata *Wetboek van Straftrech* (Wvs) disahkan pada tahun 1915 dan diberlakukan pada tahun 1918. Kitab undang-undang pidana mengatur segala ketentuan perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dan menjadi induk dari pada undang-undangnya mengenai hukum pidana.

Dengan demikian dapat dipahami secara sederhana bahwa hukum pidana membahas mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam pidana barang siapa yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat umum. Oleh sebab negara harus hadir untuk melindungi kehidupan masyarakat.⁹² Dalam penerapan hukum pidana selalu menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jalan terakhir tersebut kemudian dikenal sebagai *ultimum remedium* yang mengatakan pidana jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan hukum sebab hukum pidana merampas hak-hak manusia yang sebenarnya. Asalnya orang mempunyai kebebasan tetapi saat berhadapan dengan hukum pidana hak kebebasan itu dirampas oleh hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial,

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, *Op-cit.*, hlm. 3-4.

⁹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm., 8

kebijakan kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat beliau mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dalam setiap kebijakan (*Policy*) atau politik, dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁹³ Didalam bukunya yang lain Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, yaitu:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Bertolak dari penjelasan di atas, tentunya kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan subsistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu merupakan subsistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah kebijakan Delik Aduan*, Dalam Masalah-Masalah Hukum, *Op-cit.*, hlm. 4.

dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan *social policy*, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencapai perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence*, planing yang inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.⁹⁴

Hal tersebut ditegaskan oleh G. Pater Hoefhagels bahwa: *Criminal policy as science of policy is part of a larger policy; the law enforcement policy.....Criminal policy is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy. Ditingkat internasional, hal ini dinyatakan dalam UN Guiding Principles for crime Prevention and criminal justice in the Context of development and a new internasional Ekonomich Order yang menegaskan bahwa crime prevention as part of social policy.*

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan demikian, didalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup didalamnya perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief sekiranya dalam kebijakan menggunakan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*) maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat *social defence policy*.

⁹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Op-cit., hlm. 104.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan Legislatif) tahap aplikasi (kebijakan Yudikatif/yudicial dan tahap eksekusi kebijakan Eksekutif/ administratif. Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan dan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi. Hal ini dapat di jelaskan sebgai berikut:

Dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidan dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat di jatuhkan baik berupa pidana, maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan Perundang-undangan tersebut oleh Hakim. Peraturan Perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh Hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang, Roeslan Saleh mengatakan bahwa jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat di gunakan untuk mengadakan perubahan-

perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, Roeslan Saleh memintakan perhatian bahwa:

“Sanksi-sanksi pidana dalam peraturan Perundang-undangan biasanya di pandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif. Dan sanksi-sanksi tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada Undang-Undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapi. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar juridis.

Dengan demikian penggunaan hukum pidana untuk menegakkan Peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Asas Legalitas Menurut Perspektif Hukum Islam

Asas adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan untuk menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang di pergunakan sebagai tumpuan

berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan masalah yang berkenaan dengan hukum.

Allah sebagai al-Hakim atau pembuat hukum baik dzat Allah maupun hukum yang di ciptakannya telah benar dengan sendirinya. Al-Qur'an sebagai wahyu di dalamnya termuat hukum-hukum ciptaan Allah telah benar dengan sendirinya sehingga kebenaran al-Qur'an tidak ada kaitan dengan pembenaran yang dinyatakan oleh manusia. Ada atau tidak adanya manusia yang membenarkan, al-Qur'an sudah benar dengan sendirinya, demikian pula sebaliknya jika ada yang mengingkari al-Qur'an dan menyalahkannya tidak akan menjadikan al-Qur'an berubah kebenarannya.⁹⁵

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan hidup manusia baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam yaitu syariah, fikih, hukum syarak, dan qanun.

Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 12

dan amaliah. Aspek amaliah dari syariah dalam arti luas sering disebut syariah juga, yaitu syariah dalam arti sempit yang merujuk kepada himpunan norma yang bersumber kepada wahyu ilahi yang mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dengan demikian, syariah dalam arti sempit merupakan bagian dari syariah dalam arti luas.

Syariah dalam arti sempit inilah yang biasanya disebut hukum, yaitu hukum Islam. Dalam Islam juga mengenal asas legalitas, Islam tidak menghukum seseorang yang melakukan suatu pelanggaran pada masa sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Dengan demikian, makna asas legalitas adalah ketetapan adanya nas hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang di kategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah. Dikalangan para ulama, asas legalitas ini adalah suatu konsekuensi logis dari persyaratan seorang mukallaf (subyek hukum) dan persyaratan perbuatan *mukallaf*.⁹⁶

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu unsur hukum pidana Islam adalah unsur formal yaitu adanya peraturan yang mengatur tindakan yang dinyatakan sebagai

⁹⁶ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 18

perbuatan jarimah atau adanya ketentuan *syara'* atau nas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dinyatakan oleh hukum sebagai sesuatu yang dapat di hukum atau adanya *nas* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. apabila aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan karena hukum berlaku pasang atau hukum tidak berlaku surut.

Asas legalitas dalam konteks kaidah hukum yang terdapat dapat dalam hukum Islam berasal dari wahyu atau kitab suci yang di yakini oleh umat Islam. oleh karena itu, aturannya tidak dapat mengikat secara formal dan otomatis karena semua negara berasaskan ajaran Islam. hukum pidana Islam hanya berlaku di negara Islam, sedangkan di negara yang bukan berdasarkan Islam, hukum pidana Islam tidak diberlakukan. Meskipun demikian, hukum-hukum kepidanaanya dapat di transformasikan ke dalam undang-undang hukum pidana di Indonesia. Bahkan untuk wilayah tertentu yang telah memberlakukan syariat Islam, misalnya provinsi Banten dan Aceh Darussalam, hukum pidana Islam telah diterapkan.

Aturan pokok yang berkaitan dengan asas legalitas tersebut adalah firman Allah dalam QS Al-Isra: 15.⁹⁷

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

⁹⁷ QS. Al-Isra': 15, <https://quran.nu.or.id/al-isra'/15>, diakses pada 20 November 2025

Artinya: Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

Ayat tersebut dikatakan bahwa Allah swt tidak akan menghukumi hambanya kecuali apabila telah sampai risalah kepadanya melalui para rasulnya yang akan memberikan peringatan tentang adanya siksa apabila peraturannya tidak ditaati dan akan mendapat nikmat apabila dipatuhi.

Firman Allah dalam QS Al-Qashash: 59.⁹⁸

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim.

Maksud dari ayat tersebut di atas bahwa Islam tidak akan memberi hukuman pada suatu kejahatan yang tidak ditetapkan keharamannya oleh nash bahkan sekalipun kejahatan tersebut telah dilarang oleh nash, namun jika seseorang melakukannya sebelum masuk Islam, ia tetap tidak akan di hukum.

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Islam menganut asas legalitas sehingga dikenal dengan aturan *La hukn qabl al-syar'* (tidak ada hukum sebelum ada ketentuan syara). Dalam Islam, sanksi hanya akan diberikan kepada seorang hamba setelah hamba tersebut mendapat peringatan atau di hukum berdasarkan

⁹⁸ QS. Al-Qashash: 59, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/59>, diakses pada 20 Novermber 2025

aturan yang jelas. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang dianut oleh hukum Positif. Dalam istilah latin disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, atau tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Di samping itu terdapat prinsip *nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada sanksi kecuali sesuai dengan hukum. Dalam doktrin hukum, hal ini dirumuskan sebagai asas legalitas yang menjadi salah satu pilar dari hukum yang berkeadilan yang disebut *principle of legality*.

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang pertama memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW. Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Islam sebagai agama wahyu menyampaikan pesan-pesan Allah melalui mukjizat Al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan kalamullah yang sakral dengan kebenaran yang universal dan tidak termakan oleh arus perkembangan zaman. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat Allah yang membahas hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.⁹⁹

⁹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 318

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum Di Indonesia Saat Ini

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan istilah “legalitas” bersumber dari bahasa Latin *lex* yang berarti undang-undang, atau dari bentuk kata *legalis* yang bermakna sah serta sesuai ketentuan undang-undang.¹⁰⁰ Arti legalitas menunjukkan keabsahan menurut undang-undang. Asas legalitas merujuk pada ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dianggap pelanggaran dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan sebelum tersedia undang-undang yang mengaturnya.

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Menurutnya, dari formulasi asas legalitas tersebut setidaknya dikandung tiga pengertian:¹⁰¹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

¹⁰⁰ H Zulkarnain Lubis et al., *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenada Media, 2016, hlm. 27

¹⁰¹ Lidya Suryani Widayati, Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 307-328.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikannya sebagai tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan jika tidak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan dilakukan. Kedua pengertian di atas memiliki substansi yang sama yaitu perbuatan seseorang pada dasarnya tidak dapat dijerat hukum apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Secara lebih tegas menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin Asas Legalitas yang berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Tiga makna asas legalitas tersebut mengakibatkan adanya dua implikasi, yaitu:¹⁰²

1. Larangan menggunakan analogi (prinsip non analogi).
2. Keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Artinya, dilarang memberlakukan undang-undang pidana secara retroaktif (prinsip non-retroaktif).

Menurut Feuerbach, asas legalitas terbagi menjadi tiga konsep besar, yaitu:¹⁰³

¹⁰² Derry Angling dan Yuli Asmara, Dekonstruksi Terhadap Asas Legalitas, Perimbangan Perlindungan Terhadap Kepentingan Pelaku Dan Korban Tindak Pidana, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 21

¹⁰³ Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 22-42.

1. *Nulla poena sine lege*, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana.
2. *Nulla poena sine crimine*, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang.
3. *Nullum crimen sine poena legali*, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya.

Asas Legalitas di Indonesia, diwujudkan dalam aturan hukum yaitu pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP terkandung 4 (empat) hal yang terdiri dari:¹⁰⁴

1. *Lex scripta*, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang.
2. *Lex praevia*, bahwa undang-undang yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
3. *Lex certa*, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut haruslah dijabarkan secara jelas.
4. *Lex stricta*, perbuatan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara analogi.

¹⁰⁴ Doly Febian Rizki Harahap dan Andi Rachmad. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 116-133.

Asas legalitas memiliki peran sangat penting pada sistem hukum pidana karena memberi jaminan kepada masyarakat bahwa mereka tidak dapat dipidana atas perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang. Jaminan ini menumbuhkan rasa aman dan keadilan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menaati aturan yang berlaku. Keberadaan asas tersebut membuat setiap individu dapat memahami secara jelas perbuatan apa yang dikategorikan sebagai kejahatan dan bentuk hukuman yang mungkin dikenakan.

Asas legalitas pada praktik penegakan hukum mewajibkan aparat untuk bertindak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan norma yang pasti serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila suatu perbuatan tidak diatur oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Asas legalitas juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya asas ini, individu memiliki hak untuk mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta hak untuk tidak dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang.

Meskipun asas legalitas sangat penting, penerapannya di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya undang-undang yang tidak jelas atau ambigu, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda oleh aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi

dan perubahan sosial juga memunculkan kebutuhan untuk memperbarui undang-undang agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat.

Secara keseluruhan, asas legalitas merupakan pilar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan menjamin bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang, asas ini melindungi individu dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan keadilan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, penting bagi semua pihak untuk terus berupaya menjaga dan memperkuat asas legalitas demi terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan.

Asas legalitas, atau dalam istilah Latin disebut “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”, berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum bagi setiap individu. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.¹⁰⁵

Kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus jelas dan tegas diatur dalam perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk

¹⁰⁵ Prianter Jaya Hairi, Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 89-110.

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memahami batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya ketentuan yang jelas, individu dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam bertindak, serta menghindari risiko terkena sanksi pidana atas tindakan yang tidak mereka ketahui sebagai pelanggaran hukum.

Asas legalitas berperan penting dalam menjaga keadilan sosial. Dengan menerapkan asas ini, masyarakat dapat merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa hukum tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan kriminal harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak ada individu yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini juga mendorong perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami undang-undang yang mengatur perilaku mereka.¹⁰⁶

Asas legalitas juga memiliki implikasi terhadap penerapan hukum yang bersifat retroaktif. Dalam hukum pidana, penerapan hukum secara surut atau retroaktif dilarang, artinya undang-undang yang baru tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut ditetapkan. Ini merupakan langkah untuk melindungi individu dari kemungkinan hukuman yang tidak adil dan tidak terduga. Prinsip ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum, sehingga masyarakat tidak merasa cemas atau khawatir akan perubahan hukum yang tiba-tiba yang dapat merugikan mereka

¹⁰⁶ Fikriya Aniq Fitri et al., Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 202-209.

Kedudukan asas legalitas juga berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya asas ini, para pembuat undang-undang dituntut untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana. Mereka harus memastikan bahwa setiap pasal yang ditetapkan tidak hanya jelas dan tegas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para legislator untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

Secara keseluruhan, kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur. Dengan demikian, asas legalitas memainkan peran yang sangat penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (*feit*) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi*

poenali yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: tidak ada delik, tidak ada pidana yang mendahuluinya.

Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas memakai Ada dual hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut.¹⁰⁷

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.¹⁰⁸

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
 - 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
- Meskipun rumus itu dalam bahasa Latin, namun ketentuan itu, menurut Andi Hamzah, tidaklah berasal dari hukum Romawi.¹⁰⁹

Pada tahun 2023, Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang merupakan

¹⁰⁷ Deni SB Yuherawan et al., Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1-19.

¹⁰⁸ H. Christianto, Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3. 2009, hlm. 109

¹⁰⁹ Danel Aditia Situngkir. Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 37

kodifikasi nasional menggantikan KUHP lama. KUHP baru ini menegaskan asas legalitas sebagai landasan utama. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2023 memuat rumusan asas legalitas yang bahkan lebih komprehensif: Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” dan Ayat (2) menegaskan “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.”. KUHP baru secara eksplisit melarang penggunaan analogi dalam menafsirkan ada tidaknya tindak pidana, memperkuat prinsip *lex stricta* (penafsiran hukum pidana yang ketat sesuai bunyi undang-undang). Di samping itu, KUHP baru tetap mempertahankan ketentuan mengenai asas non-retroaktif dengan pengecualian *lex mitior*, yakni jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan, maka diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.¹¹⁰

Regulasi KUHP baru juga mengakomodasi konsep hukum pidana adat melalui pengaturan tentang “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tersebut dapat diterapkan sepanjang memenuhi syarat, berlaku di

¹¹⁰ Mia Amalia et al. *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 15

komunitas adat yang bersangkutan, tidak diatur dalam KUHP nasional, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas-asas hukum umum. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengecualian terbatas terhadap prinsip legalitas klasik, karena memungkinkan penegakan norma pidana non-kodifikasi (adat) melalui dukungan peraturan tertulis (KUHP baru) itu sendiri. Dengan kata lain, hukum pidana adat yang semula tidak tertulis kini dapat diberlakukan secara sah asalkan merujuk pada Pasal 2 tersebut. Kebijakan ini menimbulkan diskursus di kalangan ahli hukum: di satu sisi dianggap menghormati kearifan lokal, namun di sisi lain dipandang sebagai potensi deviasi dari asas legalitas karena membuka ruang pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak tertulis dalam undang-undang nasional. Meskipun demikian, pengakuan “*living law*” ini dibingkai dengan syarat-syarat ketat, sehingga tetap dalam koridor *rule of law* dan tidak menghilangkan esensi perlindungan hukum bagi terdakwa.¹¹¹

Permasalahan kerap muncul pada penerapan asas legalitas seiring perkembangan masyarakat. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang pesat sering melahirkan bentuk-bentuk perbuatan baru yang awalnya belum diatur dalam hukum pidana positif. Contoh nyata adalah maraknya kejahatan siber (*cybercrime*) dan aktivitas di ranah digital dalam dua dekade terakhir. Ketika hukum belum mengatur secara eksplisit perbuatan semacam itu, terjadi *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku

¹¹¹ Ahmadulil Ulil, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 113-126.

kejahatan. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum: di satu sisi mereka terikat asas legalitas sehingga tidak boleh menghukum pelaku tanpa dasar hukum tertulis; namun di sisi lain, ada desakan rasa keadilan dari masyarakat agar perbuatan merugikan tersebut segera ditindak. Sikap yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi kendala ini umumnya adalah dengan membentuk undang-undang baru atau merevisi aturan agar sesuai perkembangan zaman. Misalnya, lahirnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008 memberikan dasar hukum pidana bagi kejahatan di dunia maya, dan berbagai perubahan peraturan lainnya terus dilakukan untuk menjangkau tindak-tindak pidana baru. Langkah legislasi inilah yang sejalan dengan asas legalitas, dibanding membiarkan aparat “menutup celah” hukum secara informal.¹¹²

Sebelum peraturan-peraturan baru terbentuk, tidak jarang aparat penegak hukum mencoba menafsirkan secara meluas aturan pidana yang ada guna menjangkau perbuatan yang sebenarnya belum diatur jelas. Upaya ini pada hakikatnya dapat tergelincir menjadi penggunaan analogi, yang sebenarnya dilarang dalam asas legalitas.

Sebelum UU ITE diundangkan, penegak hukum pernah menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan (yang dulunya disusun untuk media cetak atau ucapan verbal) untuk menjerat pelaku penghinaan di platform digital seperti Facebook atau Twitter. Pada saat itu belum ada aturan tegas mengenai penghinaan melalui media elektronik, sehingga frasa “menyiarkan

¹¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 36

tulisan” atau “mengucapkan sesuatu di muka umum” dalam KUHP ditafsirkan secara luas hingga mencakup aktivitas di dunia maya. Secara logika hukum, pendekatan tersebut mungkin tampak mengisi kekosongan, tetapi dari sudut pandang asas legalitas hal itu merupakan analogi karena memperluas lingkup norma pidana melampaui yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang.¹¹³ Contoh lain, pernah terjadi upaya menjerat pelaku *hacking* atau pencurian data elektronik dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, *sebelum terdapat aturan khusus tentang kejahatan siber*. Dalam kasus demikian, data digital diumpamakan sebagai “benda bergerak” sebagaimana dimaksud Pasal 362. Padahal, secara hukum, pengertian “benda” dalam KUHP merujuk pada objek yang berwujud secara fisik; informasi atau data digital bukanlah benda berwujud yang termasuk cakupan Pasal 362. Menerapkan pasal pencurian untuk kasus pembobolan data jelas merupakan bentuk penalaran analogis yang bertentangan dengan asas legalitas, karena memperluas definisi “benda” tanpa dasar hukum tertulis.

Praktik penafsiran melampaui batas (analogi) seperti di atas menunjukkan konflik antara kebutuhan menegakkan hukum terhadap perilaku baru dengan prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, masyarakat menuntut respons hukum terhadap perbuatan yang merugikan, namun di sisi lain, memaksakan aturan pidana yang ada untuk hal yang belum diatur berisiko mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa. Penggunaan analogi dalam hukum pidana dapat berakibat

¹¹³ Brian Obrien Stanley Lompoliuw, Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan KuHP, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 12, 2019, hlm. 89

mengaburkan batas legalitas dan membuka peluang kesewenang-wenangan. Banyak ahli menekankan bahwa solusi terhadap kekosongan hukum semestinya ditempuh melalui legislasi yang demokratis, bukan dengan penafsiran analogis oleh penegak hukum. Masih adanya aparat atau kalangan yang menganggap analogi sebagai jalan pintas mengisi kekosongan hukum menandakan perlunya pemahaman yang lebih utuh mengenai urgensi larangan analogi.

Pendekatan analogi selain berpotensi melanggar hak asasi (karena seseorang bisa dipidana atas perbuatan yang belum jelas diatur), juga menimbulkan ketidakpastian hukum apabila berbeda penegak hukum dapat mengambil langkah berbeda. Hal ini berujung pada disparitas penegakan hukum, di mana kasus serupa bisa diproses pidana di satu tempat tapi diabaikan di tempat lain karena perbedaan interpretasi. Penguatan kualitas dan pemahaman aparat penegak hukum tentang asas legalitas menjadi pekerjaan rumah penting, agar penegakan hukum pidana berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.¹¹⁴

Peradilan pidana Indonesia pada prinsipnya berupaya menjaga tegaknya asas legalitas dalam setiap putusan. Peranan yurisprudensi (putusan hakim) terbukti strategis dalam mengoreksi penerapan hukum agar sejalan dengan asas legalitas. Salah satu contoh nyata adalah *Putusan Mahkamah Agung No. 964 K/Pid/2015* dalam perkara pidana umum yang melibatkan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam kasus tersebut, Terdakwa didakwa pasal pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat

¹¹⁴ Muhammad Nurohim et al, *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2025, hlm. 17

(3) KUHP) atas perbuatannya melukai hingga tewas seseorang yang menyeranginya terlebih dahulu. Pengadilan Negeri semula membebaskan terdakwa karena dianggap tidak terbukti, namun Jaksa mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan, tetapi dalam rangka membela diri (sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa), sehingga perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya dan tidak dapat dipidana. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas murni dan menggantinya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), artinya terdakwa dilepaskan bukan karena perbuatannya tidak terjadi, melainkan karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana mengingat adanya alasan pembeda. Putusan ini menegaskan penerapan asas legalitas sampai ke inti: apabila unsur delik dalam undang-undang tidak terpenuhi lengkap, termasuk unsur sifat melawan hukum, maka tidak boleh ada penghukuman. Meskipun akibat perbuatannya berat (ada korban meninggal), pengadilan mematuhi asas legalitas dengan tidak menjatuhkan pidana ketika hukum positif menyatakan adanya pembedaan yang menghapus sifat pidana perbuatan tersebut.¹¹⁵

Menurut penulis bahwa penerapan asas legalitas memegang peranan sentral dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia. Asas ini memastikan negara hukum Indonesia berjalan di atas rel kepastian hukum dan keadilan, dengan menempatkan hukum tertulis sebagai panglima dalam

¹¹⁵ Rani Angela Gea et al., Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 4, 2016, 16-38.

menindak kejahatan. Berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, KUHP lama, hingga KUHP baru 2023, semuanya menegaskan pentingnya asas legalitas dipatuhi. Dalam praktik peradilan, asas ini menjadi filter yang mencegah pembedaan sewenang-wenang serta mendorong hakim dan aparat penegak hukum untuk senantiasa menguji terpenuhinya unsur-unsur delik sesuai undang-undang sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun tantangan seperti perkembangan kejahatan baru, multitafsir pasal, dan disparitas penegakan di lapangan masih ada, solusi harus tetap berada dalam koridor legalitas, misalnya melalui pembaruan hukum (legislasi) yang responsif dan peningkatan kompetensi aparat. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi benar-benar teraplikasi dalam sistem peradilan pidana guna mencapai tujuan hukum pidana: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan asas legalitas secara konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.

B. Konsep Ideal Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum di Indonesia

Keberadaan asas legalitas berkaitan dengan perkembangan kehidupan bernegara yang berhubungan dengan kedudukan hukum dalam negara. Pada awalnya hukum pidana bersumber dari hukum tidak tertulis. Pada zaman Romawi kuno sebagian besar hukum pidana bersifat tidak tertulis. Abad pertengahan saat hukum Romawi Kuno diterima di Eropa Barat, terdapat

perbuatan “*crimine extra ordinaria*” atau “kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang”, yang diterima oleh para raja yang berkuasa. Oleh karena tidak terdapat dalam undang-undang, maka raja yang berkuasa bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya secara absolut. Masyarakat atau warga tidak dapat mengetahui secara pasti tentang perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang.¹¹⁶

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Muncul berbagai wacana untuk menggali Asas Legalitas yang dapat mewakili norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Asas legalitas sebagaimana yang termanifestasi dalam KUHP saat ini merupakan selera kultural Belanda, di mana kerangka pikir yang membawa

¹¹⁶ Warih Anjari, Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, Jakarta, hlm 7

paham individualism dan liberalism. Asas legalitas tidak saja menjadi acuan menestapkan perbuatan tercela dengan sanksi, akan tetapi asas legalitas telah melanggengkan sistem dominasi praktik kultural dengan pertukaran cara ber hukum yang sama sekali tidak berangkat dari kultur bangsa Indonesia yang pemaaf, toleran, plural, kekeluargaan, bernurani, religius atau yang lebih berarti adalah jiwa Pancasila.¹¹⁷

Pandangan yang berkaitan dengan asas legalitas lainnya dikemukakan oleh Montesquie, yang menyatakan: “Dalam pemerintahan yang moderat hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan harus memberikan hukuman setepat mungkin sesuai ketentuan harfiah hukum. Hakim harus bertindak hati-hati untuk menghindari tuduhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah”.

Mendasarkan pada sejarah terbentuknya asas legalitas maka tujuannya adalah adanya kepastian hukum tentang perbuatan mana yang dipidana dan perbuatan mana yang tidak dipidana. Dengan kepastian hukum tersebut maka akan dapat mencegah kesewenang-wenangan penguasa untuk menetapkan pembedaan kepada pelaku tindak pidana.

Asas legalitas berbunyi “*Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*” yang dibuat oleh Paul Johann Anselm Von Feurbach. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan ajaran “*leer van de psychologische dwang*” atau “ajaran pemaksaan psikologis”. Menurut Anselm Von Feurbach:

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2011, hlm. 122-123.

“Tujuan utama dari hukum pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar jangan sampai mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman hukuman bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya. Asas ini dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan sebagai pengakuan terhadap individualisme”.¹¹⁸

Berdasarkan pandangan tersebut, penjatuhan pidana oleh hakim harus tercantum pada undang-undang sehingga menjadi konsekuensi dari keberadaan ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan. Asas legalitas memiliki keterkaitan erat dengan aliran positivisme hukum yang memandang hukum identik dengan undang-undang, sedangkan segala sesuatu di luar undang-undang tidak termasuk hukum. Hukum dipisahkan dari moral, politik, budaya, ekonomi, serta aspek lain. Pemikiran ini selaras filsafat positivisme yang menegaskan bahwa suatu hal dianggap benar apabila dapat dibuktikan sebagai kenyataan, dan prinsip tersebut menuntut adanya pemisahan tegas antara hukum dan moral.

Bertolak dari uraian tersebut, pengaruh positivisme terhadap positivisme hukum tampak pada dua hal pokok. Pertama, hukum dipandang memiliki hubungan sebab-akibat, sehingga hukuman yang dijatuhkan merupakan akibat dari sebab berupa keberadaan undang-undang, yang menjadi inti asas legalitas. Kedua, aturan hukum dianggap sebagai sesuatu yang nyata keberadaannya, sedangkan hal yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum melainkan dipandang sebagai moral.

¹¹⁸ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 55-79

Kelemahan positivisme hukum terletak pada pemahamannya yang mengidentikkan hukum hanya sebagai undang-undang. Corak tersebut berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan negara yang bersifat otoritarian karena, pertama, undang-undang menjadi satu-satunya bentuk pelaksanaan kekuasaan negara sehingga proses pembentukan dan penerapan hukum terabaikan. Kedua, aturan hukum dibentuk secara tiba-tiba serta diberlakukan berdasarkan pemaksaan negara. Ketiga, pembuatan hukum berada pada kendali negara dan penafsirannya diarahkan bagi kepentingan kekuasaan.

Paham yang berseberangan dari positivisme hukum adalah *sociological jurisprudence*. Pandangan ini menilai hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai kehidupan masyarakat (*the living law*). Pemikiran tersebut tumbuh di Indonesia dan Amerika, salah satunya karena keberagaman hukum adat sebagai basis aliran ini. Landasan normatifnya terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim serta hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat. Pasal 10 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara karena alasan ketiadaan hukum, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Legalitas penggunaan hukum kebiasaan pada hukum pidana tercantum pada Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 mengenai tindakan

sementara untuk mewujudkan kesatuan struktur, kewenangan, serta prosedur pengadilan sipil.¹¹⁹

Berkaitan konsep *legal culture*, Werner Menski mengemukakan *triangular concept of legal pluralism* yang menonjolkan karakter keberagaman budaya serta sistem hukum. Keberagaman ini mencakup variasi hukum positif, struktur sistem hukum, sistem peradilan, hingga perilaku hukum individu atau kelompok. Sifatnya yang plural menyebabkan pendekatannya tidak tunggal. Kondisi tersebut tercermin pada Indonesia yang memiliki sistem hukum adat berbeda di setiap wilayah serta mengalami pengaruh globalisasi terhadap hukum. Situasi ini membuat pendekatan yang bersifat positif saja atau sosiologis semata menjadi tidak memadai, sehingga diperlukan pendekatan normatif, empiris, dan filosofis sebagaimana metode dalam *triangular concept of legal pluralism*.

Menurut Werner Menski, terdapat tiga unsur utama hukum, yaitu nilai etis, norma sosial, dan aturan negara. Tipe hukum yang ideal merupakan hukum yang membangun interaksi harmonis di antara tiga unsur tersebut. Model yang diajukan Menski memiliki kesamaan dengan karakter negara hukum Pancasila yang demokratis. Negara hukum Pancasila mengakui prinsip umum negara hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas serta tidak memihak, dan penerapan asas legalitas, serta prinsip lainnya seperti hubungan pemerintah–rakyat yang berlandaskan asas kerukunan, hubungan fungsional

¹¹⁹ Yulianto Syahyu dan Diana Fitriana, Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 140-148.

yang proporsional antarorgan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebelum menempuh jalur peradilan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karakteristik ini menjadi ciri khas negara hukum Pancasila di Indonesia:¹²⁰

1. Hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. Bertumpu pada Ke-Tuhanan yang Maha Esa;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. Ateisme tidak dibenarkan;
5. Komunisme dilarang;
6. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

Dalam karakteristik negara hukum Pancasila, adanya pengakuan negara hukum umumnya merupakan aturan yang dibuat oleh negara (*state made rules*). Sedangkan ciri lainnya merupakan *ethic values* dan *social norms*.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi *policy-oriented*, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian

¹²⁰ Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 102

dari suatu langkah kebijakan atau yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), dan sekaligus pendekatan berorientasi pada nilai.

Asas legalitas menjadi landasan utama dalam hukum pidana Indonesia, menegaskan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini sesuai dengan asas *lex stricta* yang mensyaratkan adanya aturan pidana tertulis sebelum suatu perbuatan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam KUHP baru Pasal 1 ayat (2) UU No. 1/2023 secara tegas melarang analogi dalam menetapkan delik pidana. Dengan demikian hanya pasal pidana yang eksplisit dapat dijadikan dasar pemidanaan, dan penafsiran analogis terhadap tindakan baru tidak diperkenankan.¹²¹

Asas *lex stricta* menuntut agar rumusan ketentuan pidana dirumuskan secara sempit dan tegas. Hal ini mengarahkan supaya aparat penegak hukum tidak dapat memperluas makna pasal pidana di luar apa yang tertulis. Sebagai konsekuensinya, hanya unsur-unsur yang secara eksplisit disebut dalam undang-undang yang dapat dipidana, sehingga ruang cakupan delik tidak melebar melampaui batas-batas yang ditetapkan. Dengan kata lain, perumusan pasal pidana yang tegas dan literal sangat penting demi membatasi kekuasaan penegak

¹²¹ Annisa Hafizah et al., Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 1-10.

hukum, memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang secara eksplisit dilarang undang-undang.

Asas *lex certa* yang menekankan kepastian hukum mensyaratkan agar setiap pasal pidana dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Masyarakat harus dapat memahami dengan pasti perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang menantinya. Ketiadaan ketentuan samar dalam pasal-pasal pidana merupakan bagian penting agar tidak terjadi multitafsir, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara konsisten dan dapat diprediksi. Jika rumusan pasal terlalu abu-abu, akan mudah terjadi kebingungan dan potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam koridor asas tersebut, penerapan analogi dilarang keras. Larangan analogi merupakan konsekuensi logis dari *lex stricta* dan *lex certa*, karena mengizinkan analogi akan mengikis kepastian hukum. Jika hakim menggunakan analogi untuk memperluas definisi pidana, masyarakat tidak dapat mengetahui pasti tindakan mana yang dapat dipidana karena ketentuan hukum menjadi bergantung pada interpretasi subyektif hakim. Oleh sebab itu, Pasal 1 ayat (2) KUHP baru menegaskan secara tegas bahwa analogi tidak dibenarkan dalam menetapkan tindak pidana. Dengan larangan ini, hukum pidana tetap hanya berdasarkan ketentuan yang terang dan eksplisit dalam undang-undang, menghindari perluasan makna norma yang tidak berlandaskan hukum tertulis.¹²²

¹²² Aris Hardinanto, Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi, *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 229.

Kriteria ideal penerapan asas legalitas juga menempatkan tanggung jawab besar pada perumus undang-undang. Pasal 1 Ayat (2) KUHP Baru tidak sekadar melarang analogi, tetapi juga mengingatkan bahwa tim penyusun undang-undang pidana harus menghadirkan produk hukum berkualitas untuk memastikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga. Dengan kata lain, jika ada perbuatan baru yang merugikan masyarakat, solusi yang sesuai adalah memperbarui atau menambah undang-undang pidana, bukan menafsirkan analogis hukum lama. Pembaharuan legislasi secara demokratis menjadi bagian penting agar sistem hukum pidana selalu responsif terhadap perkembangan zaman sambil tetap mematuhi prinsip legalitas.

Konsep ideal pemberlakuan asas legalitas di Indonesia modern juga mencakup pengakuan terhadap *hukum yang hidup dalam masyarakat*. KUHP baru Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa asas legalitas tersebut “*tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat*” (hukum adat) yang menurut adat tertentu menyatakan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatannya belum diatur dalam KUHP. Pengenalan konsep living law ini didasari pandangan bahwa norma sosial dan nilai keadilan lokal perlu dihormati dalam sistem hukum formal, selama tetap berada dalam batas konstitusional. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat diposisikan sebagai bagian dari hukum pidana asal memenuhi syarat tertentu.¹²³

¹²³ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 81-91.

Pengakuan atas hukum adat ini dibingkai dengan syarat-syarat ketat. Pasal 2 Ayat (2) KUHP Nasional menetapkan bahwa norma adat dapat diberlakukan jika unsur tindak pidana tersebut belum diatur dalam KUHP nasional, dan nilai-nilai dalam hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum umum. Ketentuan ini menjamin bahwa hanya norma adat yang sejalan dengan kerangka konstitusi dan prinsip HAM internasional yang dapat diakui, sehingga asas legalitas tetap terlindungi secara menyeluruh. Artinya, hukum adat yang dianggap sebagai sumber pidana tidak boleh bertentangan dengan fondasi negara hukum dan norma-norma hak asasi, menjaga agar keadilan lokal tidak mengorbankan kepastian serta keadilan hakiki.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional mensyaratkan bahwa pedoman dan kriteria hukum adat tersebut diatur dalam peraturan pemerintah dan dituangkan ke dalam peraturan daerah. Dengan demikian, meskipun pada hakikatnya bersifat tidak tertulis, penerapan hukum adat pidana harus terlebih dulu dihasilkan melalui lembaga formal (misalnya perda). Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap norma yang akan dijadikan dasar pidana harus berbentuk tertulis, sehingga esensi asas legalitas tetap dipenuhi. Hukum adat tetap diberikan bentuk legal formal sebelum ditegakkan sebagai ketentuan pidana, menjadikan asas legalitas menjadi penjaga agar living law berjalan teratur dalam struktur hukum nasional.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pengakuan atas hukum adat tidak meniadakan asas *lex stricta* dan *lex certa*. Penegasan *lex stricta* mencakup pula

norma hukum adat: meskipun dianggap “hidup” dalam masyarakat, hukum adat pidana tetap harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Hal ini menghindarkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan memastikan bahwa hukum adat yang diberlakukan tetap terukur, sesuai dengan prinsip asas legalitas. Dengan pembatasan formal tersebut, karakteristik fleksibel hukum adat dapat dipelihara tanpa mengorbankan kepastian norma: hukum adat yang dijadikan dasar pidana juga harus dipastikan tersusun dalam aturan resmi sehingga tak menimbulkan ketidakjelasan.

Asas Legalitas dalam KUHP Korea dirumuskan dalam Pasal 1 dengan sub judul *Criminality and Punishment* yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut:¹²⁴

- (1) *What constitutes a crime and what punishment is to be imposed therefore, shall be determined in accordance with the law in force at the time of commission.* (Kriminalitas dan ppidanaan suatu perbuatan harus ditentukan dari Undang-Undang yang mendahului saat dilaksanakan perbuatan itu).
- (2) *Where statute is changed after a crime has been committed with the effect that the conduct no longer constitutes a crime or that the punishment imposed upon it is less severe than provided for by the old statute, the new statute shall be applied.* (Jika Undang-Undang diubah setelah pelaksanaan suatu delik dan karenanya perbuatan itu bukan lagi

¹²⁴ Helen Sondang Silvina Sihaloho, Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 18-31.

merupakan suatu perbuatan (berdasarkan Undang-Undang baru) menjadi lebih ringan dari pada Undang-Undang sebelumnya, maka Undang-Undang baru yang diterapkan).

(3) *Where a statute is changed after a sentence after imposed under it upon a criminal conduct has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted.* (Jika suatu Undang-undang diubah setelah penjatuhan pidana dibawah Undang-Undang lama dan telah mempunyai kekuatan tetap, dimana perbuatan tersebut bukan lagi merupakan delik pidana, maka pelaksanaan pidana dapat dikurangi).

Perumusan ayat (1) KUHP Korea diatas, pada prinsipnya sama dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang mengandung asas *lex temporis delicti*. Ayat (2) pada prinsipnya juga sama dengan Pasal 1 (2) KUHP Indonesia yang mengatur masalah retro-aktif dalam hal ada perubahan Undang-Undang. Menurut KUHP Korea, Undang-Undang baru dapat diterapkan berlaku surut (retro-aktif) apabila:

1. Ada perubahan Undang-Undang setelah kejahatan dilakukan.
2. Perubahan itu menyebabkan; perbuatan yang bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan atau pidana yang diancamkan menjadi lebih ringan.

Jadi perbedaannya dengan Indonesia terletak pada perumusannya. Dalam KUHP Indonesia tidak ada perumusan tegas mengenai arti atau ruang lingkup dari “perubahan perundang-undangan”, sedangkan dalam KUHP Korea ada penegasan mengenai hal itu, yaitu mencakup dua hal:

1. Perubahan terhadap “perbuatan yang dapat dipidana”, yaitu semula merupakan tindak pidana (kejahatan) kemudian berubah menjadi “bukan tindak pidana/kejahatan”.
2. Perubahan terhadap “pidana yang diancamkan”, yaitu semula lebih berat menjadi lebih ringan

Ayat (3) di atas mengatur tentang adanya perubahan Undang-Undang setelah adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap. Apabila menurut Undang-Undang baru itu. Perbuatan yang telah dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang lama tidak lagi merupakan tindak pidana (kejahatan), maka pelaksanaan atau eksekusi pidana itu dibatalkan/dihapuskan. Ketentuan seperti ini tidak ada dalam KUHP Indonesia. Menurut KUHP Indonesia, jangkaun berlakunya pasal 1 (2) KUHP hanya sampai pada putusan yang berkekuatan tetap.

Walaupun hal ini tidak dirumuskan dengan tegas, tetapi jelas terlihat di dalam praktek yurisprudensi selama ini, yaitu pasal 1 (2) itu dapat digunakan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apabila setelah putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung berkekuatan tetap, kemudian keluar Undang-Undang baru yang menyatakan bahwa perbuatan yang pernah diputus itu tidak lagi merupakan tindak pidana, maka pidana yang telah dijatuhkan dan berkekuatan tetap itu tetap harus dijatuhkan atau dieksekusi. Jadi terpidana

yang sedang menjalani masa pidananya itu tidak dibebaskan. Lain halnya di Korea, orang itu harus dibebaskan.¹²⁵

Ketentuan mengenai Asas Legalitas dalam KUHP Thailand diatur dalam Pasal 2 Aturan Umum Buku I yang berbunyi sebagai berikut:

“A person shall be criminally punished only when the act done by him is provided to be an offence and the punishment is defined by the law in force at the time of the doing such act, and the punishment to be inflicted upon the offender shall be that provided by the law, if according to the law provided afterward, such act is no more an offence, the person doing such act shall be relieved from being an offender, and, if there is a final judgment inflicting the punishment, such person be deemed as not having ever been convicted by the judgement for committing such offence. If, however, he is still under going the punishment, the punishment shall forth with terminate.” (Seseorang hanya akan dijatuhi pidana apabila perbuatan yang dilakukan olehnya ditentukan sebagai suatu delik dan pidananya ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, dan pidana yang dikenakan kepada pelanggaran ditentukan oleh Undang-Undang).

Rumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa KUHP Thailand juga menerapkan asas *lex temporis delicti*. Ayat (2) mengatur situasi ketika terjadi perubahan undang-undang, khususnya apabila undang-undang yang baru menentukan bahwa perbuatan yang sebelumnya dianggap tindak pidana berdasarkan undang-undang lama tidak lagi dipidana dalam ketentuan yang baru. Dalam hal demikian ada dua kemungkinan:¹²⁶

1. Apabila belum terdapat putusan yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang sebelumnya, maka terdakwa harus dilepaskan dari

¹²⁵ Aidil Firmansyah et al., Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 136-146.

¹²⁶ Alensi Kusuma Dewi et al., Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum, *Tumou Tou Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 30-49.

pertanggungjawaban pidana karena menurut undang-undang yang baru perbuatannya sudah tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Jika telah terdapat putusan pidana yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap menurut undang-undang yang lama, ketentuan tersebut tetap berlaku terhadap terpidana, maka;
 - a. Jika pidana yang dijatuhkan belum mulai dijalankan, maka terdakwa diperlakukan seolah-olah belum pernah dijatuhi pidana; atau.
 - b. Jika terpidana masih menjalani pidananya dan baru menuntaskan sebagian, maka sisa pidana yang belum dijalani harus segera dihentikan atau diakhiri.

Perbandingan asas legalitas antara Indonesia, Korea, dan Thailand menunjukkan bahwa ketiga negara sama-sama menempatkan *prinsip lex temporis delicti* sebagai fondasi utama, dimana seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Namun KUHP Korea dan Thailand menampilkan perumusan yang jauh lebih tegas. Penegasan mengenai dua jenis perubahan yakni perubahan terhadap sifat melawan hukum suatu perbuatan dan perubahan terhadap ancaman pidana yang mewujudkan kepastian doktriner yang selaras dengan tuntutan asas *lex stricta* dan *lex certa*.

Keterbukaan KUHP Korea dan Thailand terhadap prinsip *lex mitior* juga sangat berhubungan dengan *lex stricta*. Dengan memberikan kesempatan penerapan undang-undang baru yang lebih ringan, bahkan setelah putusan berkekuatan tetap di Korea, kedua negara menunjukkan komitmen kuat pada keadilan substantif sekaligus konsistensi norma. Perumusan seperti ini

memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan kekakuan, tetapi memerlukan fleksibilitas terukur yang terbingkai rapi dalam ketentuan tertulis. Di Korea, ketika Undang-Undang baru menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, pelaksanaan pidana harus dihentikan. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya menjunjung kepastian, tetapi juga kesetaraan dan rasionalitas pemidanaan. Berbeda dengan Indonesia, pembatalan eksekusi setelah putusan tetap belum diatur secara eksplisit, sehingga ruang perlindungan individu lebih terbatas.

Asas legalitas idealnya mengakomodasi prinsip *lex mitior*, yaitu penerapan aturan yang paling meringankan bagi terdakwa. KUHP Nasional Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, perundang-undangan baru tetap diberlakukan kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dengan cara ini, perubahan hukum dapat menguntungkan terdakwa, sesuai prinsip *lex favor reo*. Penerapan *lex mitior* menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mengutamakan keadilan terhadap individu: bila hukum baru dirasa lebih ringan, terdakwa berhak mendapat perlakuan paling menguntungkan atas tindak pidana yang dilakukan.¹²⁷

Asas legalitas juga meliputi larangan berlaku surut hukum pidana (non-retroaktif) untuk tindak pidana umum. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya bersifat prospektif, agar seseorang tidak

¹²⁷ Iin Pahliani, Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana, *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 11-17.

dihukum oleh undang-undang yang berlaku setelah perbuatan terjadi. Putusan MK tersebut menekankan bahwa penerapan aturan pidana secara retroaktif hanya dapat dibenarkan untuk kejahatan luar biasa (pelanggaran HAM berat), sedangkan tindak pidana biasa harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Dengan begitu, hak asasi tersangka untuk menjalani proses peradilan yang adil dan prediktabel terlindungi, serta mencegah penyalahgunaan hukum untuk tujuan balas dendam oleh penguasa.

Penerapan asas legalitas secara ideal menggabungkan dua pendekatan utama: pertama, keharusan ketat norma pidana yang eksplisit dan tak multitafsir (kepastian hukum), dan kedua, pengakuan lokalitas dengan syarat formal (keadilan sosial). Keduanya bertujuan sama, yakni memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Perumus undang-undang didorong menghasilkan ketentuan pidana yang komprehensif demi perlindungan hak asasi, sementara hukum adat diakui sepanjang tidak mengganggu konsistensi sistem hukum nasional. Dengan kombinasi kedua konsep ideal ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat memenuhi tujuan asas legalitas: kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹²⁸

Konsistensi terhadap asas legalitas memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Aparat penegak hukum dan hakim dituntut terus meningkatkan pemahamannya agar tidak terjadi penerapan hukuman sewenang-wenang. Idealnya, pemeriksaan setiap kasus pidana harus selalu memastikan

¹²⁸ Arbi Juniawan et al., Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 68

semua unsur delik terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan pidana. Selain itu, pembaruan aturan pidana (legislasi) hendaknya terus dilakukan untuk menangani perkembangan bentuk kejahatan baru, dengan tetap mematuhi prinsip asas legalitas.

Konsep ideal penerapan asas legalitas sebagaimana diuraikan tersebut, apabila dianalisis dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, harus dipahami bukan sekadar sebagai jaminan kepastian hukum yang kaku, tetapi sebagai instrumen yang terus direkonstruksi agar “hukum mengabdikan pada manusia”, bukan manusia yang dikorbankan demi teks undang-undang. Hukum progresif menolak positivisme yang memutlakkan undang-undang dan memisahkan hukum dari moral, keadilan, serta realitas sosial, sehingga kritik terhadap asas legalitas yang terlalu formal. Arah pembaruan yang menggabungkan asas *lex stricta* dan *lex certa* dengan prinsip *lex mitior*, pengakuan terhadap *living law* dan hukum adat yang disaring oleh Pancasila, mencerminkan watak hukum progresif yang menuntut agar asas legalitas tidak menjadi alat justifikasi status *quo*, tetapi menjadi ruang kreatif bagi pembentuk undang-undang dan hakim untuk menghasilkan putusan yang substantif adil. Perbandingan dengan Korea dan Thailand yang lebih berani memberi efek surut menguntungkan bagi terpidana juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak harus identik dengan kekakuan, melainkan dapat dipadukan dengan kepekaan kemanusiaan, rasionalitas pemidanaan, dan perlindungan individu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tetap menjadi fondasi utama melalui penegasan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum tertulis yang telah ada sebelumnya. KUHP baru 2023 memperkuat prinsip ini dan tetap mengakomodasi perkembangan sosial, termasuk pengakuan hukum adat yang dibatasi oleh syarat konstitusional. Tantangan seperti kekosongan hukum akibat kemajuan teknologi, multitafsir pasal, dan kecenderungan aparat melakukan penafsiran meluas menegaskan pentingnya legislasi yang harus beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman. Melalui penguatan regulasi, asas legalitas tidak hanya menjadi norma formal tetapi benar-benar berfungsi sebagai pengarah penegakan hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Konsep ideal penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana umum di Indonesia menuntut kepastian hukum melalui aturan pidana tertulis yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sekaligus membuka ruang bagi keadilan substantif melalui pengakuan yang terukur terhadap living law dan nilai-nilai Pancasila. Asas legalitas harus membatasi kesewenang-wenangan, menjamin bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, serta mengakomodasi prinsip *lex mitior* demi

perlindungan individu. Integrasi antara hukum negara, norma sosial, dan nilai etis diperlukan agar hukum tidak sekadar formalistik, tetapi mampu mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Asas legalitas akan berfungsi sebagai dasar yang memastikan sistem peradilan pidana berjalan sesuai karakter negara hukum Pancasila.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah agar mempercepat pembaruan regulasi pidana agar selalu selaras perkembangan kejahatan modern sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang mendorong penggunaan analogi yang bertentangan asas legalitas.
2. Untuk Penegak Hukum supaya meningkatkan pemahaman dalam menerapkan asas legalitas agar setiap tindakan penegakan hukum benar-benar berlandaskan ketentuan tertulis tanpa penafsiran meluas yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS. Al-Isra': 15, <https://quran.nu.or.id/al-isra'/15>

QS. Al-Qashash: 59, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/59>

Buku:

Abdurrahman, 1987, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta

Andi Hamzah dan R. M. Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Asti Dwiyantri et al., 2024, *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*, Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2011, *Beberapa Aspek penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Beni Ahmad Saebani, 2007, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung

Diah Imaningrum Susanti, 2021, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta

H Zulkarnain Lubis et al., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenada Media, Bandung

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang

Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar

- Ilham A. Gani et al, 2025, *PENGANTAR HUKUM PIDANA (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*, Penerbit Widina, Bandung
- Jacob Elfinus Sahetapy, 2007, *J.E Sahetapy yang Mernberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta
- Junaidi et al., 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam
- Laurensius Arliman S., 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta
- Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mia Amalia et al. 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- _____, 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- _____, 2025, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Moeljatno, 1996, *Asas -asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohamad Hidayat Muhtar et al., 2023, *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Muhamad Abas et al., 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nawala Gama Education, Jambi
- Muhammad Nurohim et al, 2025, *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nur Arifatus Sholihah et al., 2023, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Selat Media, Yogyakarta
- Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Putu Bagus Dananjaya et al, 2024, *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice System)*, Bina Cipta, Bandung
- S. R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Sitta Saraya et al., 2025, *Dinamika Hukum di Indonesia: Perkembangan & Tantangan*, Star Digital Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Keduabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sulaiman Tripa, 2019, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Taufik Firmanto et al., 2024, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung No. 964 K/Pid/2015

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau No. 794/Pid.B/2014/PN.Llg

Jurnal:

A. Widiada Gunakaya, Kedudukan “Lex Ne Scripta” Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 22, No. 1, 2010

Ach Tahir, Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2018

Ade Azharie, Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial, *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023

Afdhal Ananda Tomakati, Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023

Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 2014

Ahmadulil Ulil, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, 2019

Aidil Firmansyah et al., Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024

Alensi Kusuma Dewi et al., Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum, *Tumou Tou Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023

Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023

Annisa Hafizah et al., Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2022

- Arbi Juniawan et al., Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2025
- Arfiani et al., Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022
- Aris Hardinanto, Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi, *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, 2016
- Asma Karim, Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021
- Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1, 2021
- Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022
- Brian Obrien Stanley Lompoliuw, Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan KuHP, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 12, 2019
- Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Dedi Iskandar et al., "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024
- Deni SB Yuherawan et al., Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Derry Angling dan Yuli Asmara, Dekonstruksi Terhadap Asas Legalitas, Perimbangan Perlindungan Terhadap Kepentingan Pelaku Dan Korban Tindak Pidana, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Doly Febrian Rizki Harahap dan Andi Rachmad. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, 2024
- Edwing Gregorio et al., Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 2, 2024

- Fikriya Anika Fitri et al., Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Fikriya Anika Fitri et al., Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2024
- H. Christianto, Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3. 2009
- Hari Sutra Disemadi, Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, 2022
- Helen Sondang Silvina Sihalohe, Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 1, 2021
- In Pahliani, Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana, *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2024
- Joelman Subaidi dan T. Yudi Afrizal, Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023
- Keysha Nashwa Aulia et al., Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, *Journal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020
- Lidya Suryani Widayati, Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2016
- M. Tasbir Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, No. 2, 2022
- Miza Nina Adlini et al., Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, 2022
- Prianter Jaya Hairi, Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of

Legality In The Indonesian Criminal Law), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1, 2017

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016

Rani Angela Gea et al., Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 4, 2016

Rezi Rukdiana, Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan, *Verstek*, Vol. 6, No. 3, 2018

Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, 2021

Tubagus Muhammad Nasarudin, Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya di Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2020

Warih Anjari, Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019, Jakarta

Yohanes Pattinasarany, Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022

Yulianto Syahyu dan Diana Fitriana, Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021